

**SURAT PERMOHONAN
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
SD NEGERI MIYONO II**



**KECAMATAN SEKAR KABUPATEN
BOJONEGORO
2026**



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI MIYONO II

Alamat : Dusun Gayam Desa Miyono Kec. Sekar, Kab. Bojonegoro

Email : sdnmiyono2sekar@gmail.com

BOJONEGORO

Bojonegoro, 06 Juni 2026

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro
di –
BOJONEGORO

SURAT PENGANTAR

Nomor: 800/99/412.201.2.527/2026

No.	Jenis Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Permohonan Perubahan Nama Lembaga Lama : SD Negeri Miyono II Sekar Baru : SD Negeri Miyono II	1 bendel	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dikabulkan dan ditindaklanjuti



Kepala SD Negeri Miyono II
Kecamatan Sekar

SUNARSIH, S.Pd.SD

NIP. 197408061999122001



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI MIYONO II

Alamat : Dusun Gayam Desa Miyono Kec. Sekar, Kab. Bojonegoro

Email : sdnmiyono2sekar@gmail.com

BOJONEGORO

Bojonegoro, 06 Juni 2026

Nomor : 800/99/412.201.2.527/2026

Sifat : Penting

Lampiran : 1 bendel

H a l : Permohonan Perubahan Nama
Satuan Pendidikan pada Aplikasi
DAPODIK.

Kepada :

Yth. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

di -

BOJONEGORO

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Permohonan Perubahan Nama Satuan Pendidikan pada Aplikasi DAPODIK SD Negeri Miyono II, Kecamatan Sekar, sebagai berikut:

Lama : SD NEGERI MIYONO II SEKAR

Baru : SD NEGERI MIYONO II

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi NPSN
2. Fotokopi SK Pendirian
3. Fotokopi SK Izin Operasional
4. Fotokopi Profil Satuan Pendidikan

Demikian atas perkenaanannya disampaikan terima kasih.

Kepala Sekolah
SD Negeri Miyono II



SUNARSIH, S.Pd.SD

NIP. 197408061999122001



Departemen Pendidikan Nasional

SERTIFIKAT

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20540768

SDN Miyono II
Gayam, Ds. Miyono, Kec. Sekar
Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, 1 September 2008
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. H. MARDIKUN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 682 847



Klino V
Kab. Bojonegoro.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
JL. JAGIR SIDORESMO V, TILP. 818420, 818511, 819298, 819701
SURABAYA

Nomor : 421.207.1/395/112.04/88
Lampiran : 1 (satu) berkas.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA** : Surat Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 18 Oktober 1988 No. 421.2/2183/140.39.04/88 tentang usul nomerisasi Sekolah Dasar.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri Kecil Tahun 1988/1989 ;
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas dibidang administrasi Sekolah Dasar Negeri (Kepegawaian Keuangan dan Material serta kelengkapan gedung), maka dipandang perlu Dinas menotapkan nama dan nomor beberapa lembaga Sekolah Negeri yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1979 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 No. BH.31/1619 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tanggal 6 Juli 1988 No. 305 Tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang penetapan nama dan nomor lembaga Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana daftar terlampir.

K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Sesuai dengan aselinya

KASUBDIN PENDAS DAN
SUBSIDI/RANTUAN,

Drs. ABDUL G. FOER
NIP. 510 019 550.

Di tetapkan di : S u r a b a y a
T a n g g a l : 1 Desember 1988
KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

btd.

Drs. H. A. R. D. I. T. O
NIP. 010 015 771.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur, Kop. Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bid. Pendidikan Dasar di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Drh. Prop. Dati I Jatim Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Manting Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

Dlm. 1
M. 10-1-89

1	2	3	4	5	6
Indahji	1. Indahji I	1	529	1	Indahji
Indahji	1. Indahji II	1	530	1	Indahji
Harpenulyo	1. Harpenulyo I	1	531	1	Harpenulyo
Harpenulyo	1. Harpenulyo II	1	532	1	Harpenulyo
Harpenulyo	1. Harpenulyo III	1	533	1	Harpenulyo
Hgelo	1. Hgelo I	1	534	1	Hgelo
Hgelo	1. Hgelo II	1	535	1	Hgelo
Sugilawana	1. Sugilawana I	1	536	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana II	1	537	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana III	1	538	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana IV	1	539	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana V	1	540	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana VI	1	541	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana VII	1	542	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana VIII	1	543	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana IX	1	544	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana X	1	545	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XI	1	546	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XII	1	547	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XIII	1	548	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XIV	1	549	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XV	1	550	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XVI	1	551	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XVII	1	552	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XVIII	1	553	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XIX	1	554	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XX	1	555	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXI	1	556	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXII	1	557	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXIII	1	558	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXIV	1	559	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXV	1	560	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXVI	1	561	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXVII	1	562	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXVIII	1	563	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXIX	1	564	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXX	1	565	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXXI	1	566	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXXII	1	567	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXXIII	1	568	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXXIV	1	569	1	Sugilawana
Sugilawana	1. Sugilawana XXXV	1	570	1	Sugilawana



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :
TK Negeri Pembina Balen
- b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
TK Negeri Pembina Bojonegoro
- c. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosari
- d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
 1. SD Negeri Balenrejo;
 2. SD Negeri Bulaklo;
 3. SD Negeri Bulu I;
 4. SD Negeri Bulu II;
 5. SD Negeri Kabunan;
 6. SD Negeri Kedungbondo II;
 7. SD Negeri Kedungbondo III;
 8. SD Negeri Kedungdowo II;
 9. SD Negeri Kemamang;
 10. SD Negeri Kenep II;
 11. SD Negeri Lengkong;
 12. SD Negeri Margomulyo I;
 13. SD Negeri Margomulyo II;
 14. SD Negeri Mayangkawis I;
 15. SD Negeri Mayangkawis II;
 16. SD Negeri Mulyoagung;
 17. SD Negeri Mulyorejo I;
 18. SD Negeri Mulyorejo II;
 19. SD Negeri Ngadiluhur I;
 20. SD Negeri Ngadiluhur II;

6. SD Negeri Bobol III;
7. SD Negeri Bobol IV;
8. SD Negeri Bobol V;
9. SD Negeri Bobol VI;
10. SD Negeri Deling I;
11. SD Negeri Deling II;
12. SD Negeri Deling IV;
13. SD Negeri Deling V;
14. SD Negeri Klino I;
15. SD Negeri Klino III;
16. SD Negeri Klino IV;
17. SD Negeri Klino V;
18. SD Negeri Miyono I;
19. SD Negeri Miyono II;
20. SD Negeri Miyono III;
21. SD Negeri Sekar I;
22. SD Negeri Sekar II;
23. SD Negeri Sekar III.

w. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sugihwaras terdiri dari :

1. SD Negeri Alasgung I;
2. SD Negeri Alasgung II;
3. SD Negeri Balongrejo I;
4. SD Negeri Balongrejo II;
5. SD Negeri Bareng I;
6. SD Negeri Bareng II;
7. SD Negeri Bareng III;
8. SD Negeri Bulu;
9. SD Negeri Drenges;
10. SD Negeri Genjor;
11. SD Negeri Glagahan;
12. SD Negeri Glagahwangi I;
13. SD Negeri Glagahwangi II;
14. SD Negeri Jatitengah;
15. SD Negeri Kedungdowo;
16. SD Negeri Nglajang;
17. SD Negeri Panemon;
18. SD Negeri Panunggalan I;
19. SD Negeri Panunggalan II;
20. SD Negeri Siwalan I;
21. SD Negeri Siwalan II;
22. SD Negeri Siwalan III;
23. SD Negeri Sugihwaras I;
24. SD Negeri Sugihwaras II;
25. SD Negeri Sugihwaras III;
26. SD Negeri Trate;

36. SMP Negeri 2 Purwosari;
37. SMP Negeri 1 Sugihwaras;
38. SMP Negeri 2 Sugihwaras.
39. SMP Negeri 1 Sukosewu;
40. SMP Negeri 1 Sumberrejo;
41. SMP Negeri 2 Sumberrejo;
42. SMP Negeri 3 Sumberrejo;
43. SMP Negeri 1 Tambakrejo;
44. SMP Negeri 2 Tambakrejo;
45. SMP Negeri 1 Temayang;
46. SMP Negeri 1 Trucuk;
47. SMP Negeri 1 Sekar;
48. SMP Negeri 1 Gayam;
49. SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;
50. SMP Negeri Satu Atap Bobol Sekar;
51. SMP Negeri Satu Atap Clebung Bubulan;
52. SMP Negeri Satu Atap Kesongo Kedungadem;
53. SMP Negeri Satu Atap Soko Temayang;
54. SMP Negeri Satu Atap Sugihwaras Ngraho; dan
55. SMP Negeri Satu Atap Turi Tambakrejo.

BAB III

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari :
 - c. Kepala Sekolah;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
 - a. Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
 - b. Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 9

UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan proses pembelajaran sesuai struktur kurikulum;
- b. melaksanakan penilaian/evaluasi belajar;
- c. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler;
- d. melaksanakan manajemen berbasis sekolah;
- e. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
- f. mengembangkan kelembagaan;
- g. mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. melaksanakan pengabdian dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-masing kecamatan.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinator wilayah kecamatan dibantu oleh pejabat pelaksana yang jumlah kebutuhannya berdasarkan beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) terdiri dari :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegoro;
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapas;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Balen;
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sumberrejo;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Kanor;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Baureno;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungadem;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BOJONEGORO,



DR. HJ. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.

LAMPIRAN I

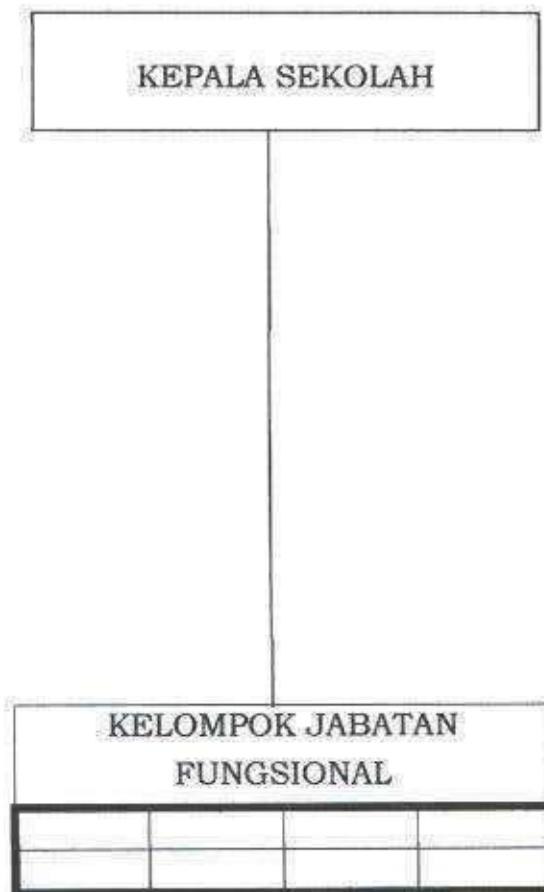
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

Profil Sekolah

1	Nama Sekolah	:	SD NEGERI MIYONO II SEKAR			
2	NPSN	:	20540768			
3	Jenjang Pendidikan	:	SD			
4	Status Sekolah	:	Negeri			
5	Alamat Sekolah	:	Jl. Gayam			
	RT / RW	:	8	/	2	
	Kode Pos	:	62167			
	Kelurahan	:	Miyono			
	Kecamatan	:	Kec. Sekar			
	Kabupaten/Kota	:	Kab. Bojonegoro			
	Provinsi	:	Prov. Jawa Timur			
	Negara	:	Indonesia			
6	Posisi Geografis	:	-7,4016	Lintang Bujur		
		:	111,7319			

3. Data Pelengkap						
7	SK Pendirian Sekolah	:	13/Sp/D1/79			
8	Tanggal SK Pendirian	:	1979-04-01			
9	Status Kepemilikan	:	Pemerintah Pusat			
10	SK Izin Operasional	:	13/Sp/D1/79			
11	Tgl SK Izin Operasional	:	1979-04-01			
12	Kebutuhan Khusus Dilayani	:				
13	Nomor Rekening	:	0082545131			
14	Nama Bank	:	BPD JAWA TIMUR...			
15	Cabang KCP/Unit	:	BPD JAWA TIMUR CABANG BOJONEGORO...			
16	Rekening Atas Nama	:	SDNMIYONOII...			
17	MBS	:	Ya			
18	Iuran Tahunan	:	0			
19	Iuran Bulanan	:	0			
20	Nama Wajib Pajak	:	Bend. SDN Miyono II			
21	NPWP	:	003326402601000			

3. Kontak Sekolah						
20	Nomor Telepon	:	082245620763			
21	Nomor Fax	:				
22	Email	:	sdnmiyono2sekar@gmail.com			
23	Website	:	http://			

4. Data Periodik						
24	Waktu Penyelenggaraan	:	Pagi/6 hari			
25	Bersedia Menerima Bos?	:	Ya			
26	Sertifikasi ISO	:	9001:2000			
27	Sumber Listrik	:	PLN			
28	Total Daya Listrik (watt)	:	1300			
29	Akses Internet	:	SD NEGERI MIYONO II			
		:				

5. Sanitasi						
Sustainable Development Goals (SDG)						
31	Sumber air	:	Ledeng/PAM			
32	Sumber air minum	:	Disediakan oleh sekolah			
33	Kecukupan air bersih	:	Cukup sepanjang waktu			

34	Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus	:	Ya
35	Tipe jamban	:	Leher angsa (toilet duduk/jongkok)
36	Sekolah menyediakan pembalut cadangan	:	Tidak ada
37	Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok	:	5 hari
38	Jumlah tempat cuci tangan	:	0
39	Jumlah tempat cuci tangan rusak	:	0
40	Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan	:	Ya
41	Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban	:	Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL
42	Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja	:	Tidak/Tidak tahu
Stratifikasi UKS		:	
43	Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air	:	Ya
44	Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras)	:	Ya
45	Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan	:	Ya
46	Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan	:	Ya
47	Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup	:	Ya
48	Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin	:	Tidak
49	Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah	:	Ya
50	Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah	:	Ya
51	Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah	:	Ada, dengan pemerintah daerah
			Ada, dengan perusahaan swasta
		✓	Ada, dengan puskesmas
			Ada, dengan lembaga non-pemerintah
52	Jumlah jamban dapat digunakan	:	Jamban laki-laki 0 Jamban perempuan 0 Jamban bersama 0
53	Jumlah jamban tidak dapat digunakan	:	Jamban laki-laki 0 Jamban perempuan 0 Jamban bersama 0

Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah

	Variabel	Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)					
		Guru	Ruang Kelas	Toilet	Selasar	Ruang UKS	Kantin
53	Cuci tangan pakai sabun	✓		✓	✓	✓	
54	Kebersihan dan kesehatan	✓		✓		✓	
55	Pemeliharaan dan perawatan toilet	✓	✓	✓		✓	
56	Keamanan pangan						
57	Ayo minum air	✓					

Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

SD NEGERI MIYONO II SEKAR

Kecamatan Kec. Sekar, Kabupaten Kab. Bojonegoro, Provinsi Prov. Jawa Timur

Tanggal Unduh: 2026-06-22 11:15:11 Pengunduh: SYAHRUL GUNAWAN, S. Pd (sdnmiyono2sekar@gmail.com)

No	Nama	NUPTK	JK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	NIP	Status Kepegawaian	Jenis PTK	Keterangan											NIK	Jabatan PTK	
									Gelar Depan	Gelar Belakang	Jenjang	Jurusan/Prodi	Sertifikasi	TMT Kerja	Tugas Tambahan	Mengajar	Jam Tugas Tambahan	UM	Total UM			Siswa
1	Aris Heri Widada	9734750660200022	L	Bojonegoro	1980-04-02	198004022014061001	PNIS	Guru	-	A.Ma. Pd, S. Pd	S1	Guru Kelas SD/MI		2004-01-02		Guru Kelas SD/MI/SLB		24	24	Guru Kelas SD/MI	9522270204000002	Guru Kelas
2	Dwi Sulistyawati	6454763660200002	P	Bojonegoro	1985-01-22	198501222021212002	PPPK	Guru	-	A.Ma. Pd, S. Pd	S1	Guru Kelas SD/MI	Guru Kelas SD/MI	2021-01-01		Guru Kelas SD/MI/SLB		24	24	Guru Kelas SD/MI	9522276201050002	Guru Kelas
3	Hendra Jaya	0458763660200003	L	Bojonegoro	1985-11-27	198511272023211010	PPPK	Guru		S. Pd	S1	Guru Kelas SD/MI	Guru Kelas SD/MI	2023-06-01		Guru Kelas SD/MI/SLB		24	24	Guru Kelas SD/MI	9522272711050003	Guru Kelas
4	Ra Dwi Herdaningrum	3149763660200033	P	Bojonegoro	1984-08-17	198408172019032004	PNIS	Guru		A.Ma. Pd, S. Pd	S1	Guru Kelas SD/MI	Guru Kelas SD/MI	2004-07-01	Bendahara BOS/BCP	Guru Kelas SD/MI/SLB		24	24	Guru Kelas SD/MI	9522265708040001	Guru Kelas
5	Sumijan	00527466020200013	L	Bojonegoro	1968-07-20	196807201987031004	PNIS	Tenaga Kependidikan			SNMA / Lulusan	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)		1989-02-01							9522272007080001	Pengajar Sekolah
6	Sumardi	9138763660200033	P	Bojonegoro	1974-08-06	197408061999122001	PNIS	Guru	-		S1	Guru Kelas SD/MI	Guru Kelas SD/MI	2003-04-01	PLT Kepala Sekolah					Guru Kelas SD/MI	9522274008740001	Guru Kelas
7	Syahrul Gunawan	7533763660200002	L	Bojonegoro	1984-02-01	198402012022211015	PPPK	Guru		S. Pd	S1	Guru Kelas SD/MI	Guru Kelas SD/MI	2022-02-01		Guru Kelas SD/MI/SLB		24	24	Guru Kelas SD/MI	9522270102040002	Guru Kelas
8	Tri Anang Budiharto	0250761663200013	L	Madura	1983-07-18	198307182008041016	PNIS	Guru	-	A.Ma. Pd, S. Pd	S1	Guru Kelas SD/MI	Guru Kelas SD/MI	2003-07-01		Guru Kelas SD/MI/SLB		24	24	Guru Kelas SD/MI	9522271807030002	Guru Kelas
9	MUGATA ERIWAN TRIANTO	0637756677130222	L	MAJALINGGAR	1988-03-05	198803052025211017	PPPK	Guru		S. Pd	S1	Pendidikan Jurnalistik dan Komunikasi	Pendidikan Jurnalistik dan Komunikasi	2025-10-01		Pendidikan Jurnalistik, Olahraga, dan Kesehatan		24	24		9501112503080002	Guru Pendidikan

Rombongan Belajar

SD NEGERI MIYONO II SEKAR

Kecamatan Kec. Sekar, Kabupaten Kab. Bojonegoro, Provinsi Prov. Jawa Timur

Tanggal Unduh: 2026-06-22 11:15:16

Pengunduh: SYAHRUL GUNAWAN, S.Pd (sdnmiyono2sekar@gmail.com)

No	Nama Rombel	Tingkat Kelas	Jumlah Siswa			Wali Kelas	Kurikulum	Ruangan
			L	P	Total			
1	Kelas 1	1	9	6	15	Aris Heri Widada	Kurikulum SD Merdeka	Ruang Kelas 1
2	Kelas 2	2	0	6	6	Syahrul Gunawan	Kurikulum SD Merdeka	Ruang Kelas 2
3	Kelas 3	3	14	8	22	Ra Dwi Herdaningrum	Kurikulum SD Merdeka	Ruang Kelas 3
4	Kelas 4	4	11	2	13	Tri Anang Budiharto	Kurikulum SD Merdeka	Ruang Kelas 4
5	Kelas 5	5	4	4	8	Hendra Jaya	Kurikulum SD Merdeka	Ruang Kelas 5
6	Kelas 6	6	7	5	12	Dwi Sulistyawati	Kurikulum SD Merdeka	Ruang Kelas 6

1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin				4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali				5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan			
Laki-laki	Perempuan	Total		Penghasilan	L	P	Total	Tingkat Pendidikan	L	P	Total
45	31	76		Tidak di isi	6	1	7	Tingkat 4	11	2	13
				Kurang dari Rp. 500,000	5	1	6	Tingkat 1	9	6	15
2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia				Rp. 500,000 - Rp. 999,999	18	16	34	Tingkat 6	7	5	12
Usia	L	P	Total	Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999	15	11	26	Tingkat 5	4	4	8
< 6 tahun	0	0	0	Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999	1	2	3	Tingkat 3	14	8	22
6 - 12 tahun	44	30	74	Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000	0	0	0	Tingkat 2	0	6	6
13 - 15 tahun	1	1	2	Lebih dari Rp. 20,000,000	0	0	0	Total	45	31	76
16 - 20 tahun	0	0	0	Total	45	31	76				
> 20 tahun	0	0	0								
Total	45	31	76								
3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama											
Agama	L	P	Total								
Islam	45	31	76								
Kristen	0	0	0								
Katholik	0	0	0								
Hindu	0	0	0								
Budha	0	0	0								
Konghucu	0	0	0								
Kepercayaan Y	0	0	0								
Lainnya	0	0	0								
Total	45	31	76								

